



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG**

**HARGA DASAR GANTI KERUGIAN ATAS TANAMAN TUMBUH DAN BANGUNAN
AKIBAT ADANYA KEGIATAN PEMBANGUNAN MAUPUN KEGIATAN LAINNYA
DALAM KABUPATEN BATANG HARI**

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kegiatan lainnya baik yang dilaksanakan Pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh pihak lain yang menimbulkan kerugian atas tanaman tumbuh dan bangunan, perlu untuk memberikan kerugian/kompesansi;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi serta tertib pelaksanaan ganti kerugian dimaksud, perlu ditetapkan Harga Dasar Ganti Kerugian atas Tanaman Tumbuh dan Bangunan akibat adanya kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya dalam Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa pengaturan mengenai harga dasar ganti kerugian atas tanaman tumbuh dan bangunan akibat adanya kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Batang Hari Nomor 62 Tahun 2013 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Ganti Kerugian Atas Tanaman Tumbuh dan Bangunan Akibat Adanya Kegiatan Pembangunan Maupun Kegiatan Lainnya Dalam Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Wq);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari Nomor 522/60-BUP/Dishut/2012 tanggal 13 Februari 2012 perihal Data produksi Hasil Hutan;

2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang hari Nomor : 525/495/energi.II/ESDM tanggal 22 November 2013 perihal Perubahan Harga Dasar Ganti Kerugian Atas Tanaman Tumbuh dan Bangunan;

3. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 800/693/DTPH/2021m Dispertan tanggal 01 September 2021 perihal Perubahan Harga Dasar Ganti Kerugian Atas Tanah Tanaman Tumbuh dan Bangunan;

4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 180/477/CKPR/2021 tanggal 6 September 2021 perihal Perubahan Harga Dasar Baru Ganti Kerugian Atas Tanaman Tumbuh dan Bangunan;

5. Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari Nomor : 521/858/Disbunnak/2021 tanggal 7 september 2021 perihal Daftar Usulan Perubahan Harga Dasar Ganti Baru Kerugian Tanaman Tumbuh Bidang Perkebunan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR GANTI KERUGIAN ATAS TANAMAN TUMBUH DAN BANGUNAN AKIBAT ADANYA KEGIATAN PEMBANGUNAN MAUPUN KEGIATAN LAINNYA DALAM KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Tanaman Tumbuh adalah Jenis-jenis Tanaman dan Tumbuhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang memiliki nilai ekonomis yang berada diatas tanah Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan.
4. Bangunan adalah Jenis-jenis bangunan yang memiliki klasifikasi tertentu yang berada diatas tanah Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan.
5. Ganti Kerugian adalah Upaya pemberian kompensasi terhadap kerugian yang ditanggung oleh pemilik tanah/lahan dimana akan dilaksanakan kegiatan pembangunan.
6. Kegiatan Pembangunan adalah suatu pelaksanaan atas suatu usaha atau rangkaian usaha Pertumbuhan dan Perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh Pemerintah Daerah dan Swasta menuju Perbaikan.
7. Kegiatan Pembangunan Lainnya adalah suatu pelaksanaan atas suatu usaha atau rangkaian usaha yang tidak terencana oleh Pemerintah Daerah dan Swasta menuju Perbaikan.

BAB II

HARGA DASAR GANTI KERUGIAN TANAMAN TUMBUH DAN BANGUNAN

Pasal 2

Harga Dasar Ganti Kerugian menurut Jenis Tanaman Tumbuh dan Klasifikasi Bangunan :

- a. Berdasarkan panjang jalur rintisan ganti kerugian terhadap kerusakan akibat adanya suatu kegiatan ditetapkan sebagai berikut (Meter Maju/Linier) :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Belukar yang ada pemiliknya..... | Rp. 12.000,- |
| 2. Tanah Ladang yang diusahakan..... | Rp. 10.000,- |
| 3. Tanah Sawah yang diusahakan..... | Rp. 25.000,- |
| 4. Kebun karet dan kelapa sawit..... | Rp. 25.000,- |
| 5. Kebun kopi, cengkeh..... | Rp. 20.000,- |
| 6. Tebang tebas..... | Rp. 5.000,- |
| 7. Kebun Buah-buahan..... | Rp. 10.000,- |
| 8. Tanah Pekarangan mengacu pada NJOP PBB masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan Desa. | |

b. Kegiatan eksplorasi minyak, gas bumi dan batu bara :

1. Setiap Kegiatan Pengeboran/Titik Lubang Penembakan dalam rangka kegiatan seismik diganti rugi perlubang sebagai berikut :

- a. Ganti rugi persatu titik survey seismik..... RP. 150.000,-
- b. Nilai Kompensasi permeter kemajuan jalur lintasan survey seismik..... Rp.3.500,-

2. Setiap Kegiatan pengeboran/titik lubang penembakan dalam rangka kegiatan batu bara diganti rugi perlubang..... Rp. 250.000,-

c. Pembuatan Titian yang menyebrangi daerah rawa yang menggunakan kayu-kayu yang dipakai dihitung selesai dibuat sebagai berikut (Meter/Linier) :

1. Titian dari kayu ramuan rumah..... Rp. 50.000,-
2. Titian dari kayu yang bermanfaat/menghasilkan bagi pemiliknya..... Rp. 60.000,-

d. Mendirikan kemah diluar jalur rintis yang menggunakan kayu milik rakyat, ganti rugi kerugian ditetapkan sebagai berikut :

1. Kemah pekerja/regu..... Rp. 224.500,-
2. Kemah Kepala Regu..... Rp. 224.500,-

3. Untuk Landasan Helikopter dan Areal Pengamanannya nilai ganti ruginya dihitung sebagai berikut :

- a. Bangunan yang landasannya sendiri terletak didalam areal pengaman maka nilai ganti rugi dihitung dengan cara luas areal dikalikan setengah dari nilai ganti rugi sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas.

- b. Landasan kayu yang diambil dari luar areal pengaman dihitung sebagai berikut :

- a. ganti rugi untuk areal tanaman luas areal pengaman dikalikan setengah dari nilai ganti rugi pengaman dengan ganti rugi landasan

- b. ganti rugi untuk landasan disesuaikan dengan besar kecilnya landasan

- Landasan Kecil (s/d 35M2)..... Rp. 379.855,-

- Landasan Sedang..... Rp. 455.826,-

- Landasan Besar..... Rp. 542.650,-

4. Kerusakan tanaman tumbuh-tumbuhan yang terdapat :

- a. Di atas tanah Negara, kepada pihak perusahaan diharuskan membayar sebesar Rp.5.000,- Meter maju (linier) ke Kas Daerah tanpa memandang jenis dan kepadatan tumbuh-tumbuhan.

- b. Di atas Tanah Desa, kepada pihak perusahaan diharuskan membayar sebesar Rp.12.000,- Meter maju (linier) ke Kas Desa tanpa memandang jenis dan kepadatan tumbuh-tumbuhan.

e. Tanaman keras dan lain-lain, ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Komoditi/Ha	Harga/Batang
1	2	3
1.	Karet (500 Batang/Ha)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 55.400,-
	- 1 - 2	Rp. 73.250,-
	- 2 - 3	Rp. 83.200,-
	- 3 - 4	Rp. 95.650,-
	- 4 - 5	Rp. 106.200,-
	5 - 25 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) Tahun ditambah	Rp. 20.000,-
2.	Kelapa (100 Batang/Ha)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 104.250,-
	- 1 - 2	Rp. 162.400,-
	- 2 - 3	Rp. 212.000,-
	- 3 - 4	Rp. 262.500,-
	- 4 - 5	Rp. 312.500,-
	- 5 - 20 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) Tahun ditambah	Rp. 65.000,-
3.	Kelapa Sawit (136 Batang/Ha)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 153.000,-
	- 1 - 2	Rp. 281.700,-
	- 2 - 3	Rp. 326.500,-
	- 3 - 4	Rp. 431.500,-
	- 4 - 5	Rp. 545.300,-
	- 6 - 25 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) Tahun ditambah	Rp. 113.000,-
4.	Lada (1.600 Batang/Ha)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 28.000,-
	- 1 - 2	Rp. 39.900,-
	- 2 - 3	Rp. 54.800,-
	- 3 - 4	Rp. 70.500,-
	- 4 - 5	Rp. 86.000,-
	- 5 - 10 tahun dan seterusnya kenaikan 1 (satu) Tahun ditambah	Rp. 15.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya	Rp. 168.000,-
5.	Coklat (834 Batang/Ha)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 36.850,-
	- 1 - 2	Rp. 52.150,-
	- 2 - 3	Rp. 69.200,-
	- 3 - 4	Rp. 90.000,-
	- 4 - 5	Rp. 107.500,-
	- 5 - 15 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) Tahun ditambah	Rp. 17.500,-
	- 16 tahun dan seterusnya	Rp. 340.000,-
6.	Kopi (2500 Batang/Ha)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 26.000,-
	- 1 - 2	Rp. 32.500,-
	- 3 - 4	Rp. 40.200,-

	- 4 – 5	Rp.	57.400,-
	- 5 – 15 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) Tahun ditambah	Rp.	9.000,-
	- 16 tahun dan seterusnya	Rp.	125.000,-
7.	Cengkeh (200 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	32.500,-
	- 1 – 2	Rp.	42.250,-
	- 2 – 3	RP.	55.000,-
	- 3 – 4	Rp.	72.000,-
	- 4 – 5	Rp.	94.000,-
	- 5 – 15 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) Tahun ditambah	Rp.	22.000,-
	- 16 tahun dan seterusnya	Rp.	379.500,-
	-		
8.	Pinang (1.666 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp	20.000,-
	- 1 – 2	Rp.	25.000,-
	- 2 – 3	Rp.	30.000,-
	- 3 – 4	Rp.	35.000,-
	- 4 – 5	Rp.	43.000,-
	- 5 – 15 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) Tahun ditambah	Rp.	9.500,-
	- 16 tahun dan seterusnya	Rp.	150.000,-
9.	Aren (100 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	122.500,-
	- 1 – 2	Rp.	173.000,-
	- 2 – 3	Rp.	236.500,-
	- 3 – 4	Rp.	302.000,-
	- 4 – 5	Rp.	368.000,-
	- 5 – 15 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) Tahun ditambah	RP.	65.000,-
	- 16 tahun dan seterusnya	Rp.	1.027.000,-
10.	Kemiri (157 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	101.500,-
	- 1 – 2	Rp.	131.000,-
	- 2 – 3	Rp.	170.500,-
	- 3 – 4	Rp.	221.500,-
	- 4 – 5	Rp.	288.000,-
	- 5 – 15 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun ditambah	Rp.	66.000,-
	- 16 tahun dan seterusnya	Rp.	948.000,-

11.	Jarak (5.000 Batang/Ha)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 25.000,-
	- 1 - 2	Rp. 32.500,-
	- 2 - 3	Rp. 42.250,-
	- 3 - 4	Rp. 54.900,-
	- 4 - 5	Rp. 71.000,-
	- 5 - 15 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) Tahun ditambah	Rp. 16.500,-
	- 16 tahun dan seterusnya	Rp. 236.000,-
12.	Jeruk (334 Batang/Ha)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 30.000,-
	- 1 - 2	Rp. 50.000,-
	- 2 - 3	Rp. 150.000,-
	- 3 - 4	Rp. 750.000,-
	- 4 - 7	Rp. 800.000,-
	- 7 - 10	Rp. 850.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp. 25.000,-
13.	Durian (100 Batang/Ha)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 50.000,-
	- 1 - 2	Rp. 100.000,-
	- 2 - 3	Rp. 250.000,-
	- 3 - 4	Rp. 300.000,-
	- 4 - 6	Rp. 500.000,-
	- 7 - 8	Rp. 1.000.000,-
	- 8 - 10	Rp. 1.300.000,-
	- 10 - 15	Rp. 2.500.000,-
	- 16 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp. 1.000.000,-
	- 25 tahun dan seterusnya	Rp. 2.000.000,-
14.	Duku (100 Batang/Ha)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 50.000,-
	- 1 - 2	Rp. 100.000,-
	- 2 - 3	Rp. 150.000,-
	- 3 - 4	Rp. 200.000,-
	- 4 - 6	Rp. 250.000,-
	- 7 - 8	Rp. 300.000,-
	- 8 - 10	Rp. 500.000,-

	- 16 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp.	750.000,-
	- 25 tahun dan seterusnya	Rp.	2.000.000,-
15.	Nangka dan Cempedak (100 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	25.000,-
	- 1 – 2	Rp.	50.000,-
	- 2 – 3	Rp.	75.000,-
	- 3 – 4	Rp.	150.000,-
	- 4 – 7	Rp.	250.000,-
	- 7 – 10	Rp.	500.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp.	100.000,-
	- 25 tahun dan seterusnya	Rp.	500.000,-
	-		
16.	Petai (100 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	30.000,-
	- 1 – 2	Rp.	50.000,-
	- 2 – 3	Rp.	100.000,-
	- 3 – 4	Rp.	150.000,-
	- 4 – 7	Rp.	250.000,-
	- 7 – 10	Rp.	500.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp.	400.000,-
	- 25 tahun dan seterusnya	Rp.	750.000,-
17.	Sirsak (100 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	30.000,-
	- 1 – 2	Rp.	50.000,-
	- 2 – 3	Rp.	75.000,-
	- 3 – 4	Rp.	150.000,-
	- 4 – 7	Rp.	250.000,-
	- 7 – 10	Rp.	300.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp.	325.000,-
	- 25 tahun dan seterusnya	Rp.	400.000,-
18.	Rambutan (100 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		

	- 1 – 2	Rp.	50.000,-
	- 2 – 3	Rp.	100.000,-
	- 3 – 4	Rp.	400.000,-
	- 4 – 7	Rp.	750.000,-
	- 7 – 10	Rp.	1.000.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya setiap 11 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp.	400.000,-
	- 25 tahun dan seterusnya	Rp.	500.000,-
	-		
19.	Mangga (100 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	40.000,-
	- 1 – 2	Rp.	75.000,-
	- 2 – 3	Rp.	100.000,-
	- 3 – 4	Rp.	250.000,-
	- 4 – 7	Rp.	500.000,-
	- 7 – 10	Rp.	750.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp.	385.000,-
	- 25 tahun dan seterusnya	Rp.	500.000,-
20.	Manggis (100 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	50.000,-
	- 1 – 2	Rp.	75.000,-
	- 2 – 3	Rp.	150.000,-
	- 3 – 4	Rp.	250.000,-
	- 4 – 7	Rp.	500.000,-
	- 7 – 10	Rp.	750.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp.	475.000,-
	- 25 tahun dan seterusnya	Rp.	750.000,-
21.	Sawo (100 Batang/Ha)		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	50.000,-
	- 1 – 2	Rp.	75.000,-
	- 2 – 3	Rp.	100.000,-
	- 3 – 4	Rp.	200.000,-
	- 4 – 7	Rp.	500.000,-
	- 7 – 10	Rp.	750.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp.	250.000,-

22.	Jengkol (100/Batang)	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 15.000,-
	- 1 - 2	Rp. 20.000,-
	- 2 - 3	Rp. 50.000,-
	- 3 - 4	Rp. 100.000,-
	- 4 - 7	Rp. 250.000,-
	- 7 - 10	Rp. 300.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp. 400.000,-
	- 25 tahun dan seterusnya	Rp. 200.000,-
23.	Melinjo	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 25.000,-
	- 1 - 2	Rp. 30.000,-
	- 2 - 3	Rp. 50.000,-
	- 3 - 4	Rp. 70.000,-
	- 4 - 7	Rp. 100.000,-
	- 7 - 10	Rp. 150.000,-
	- 11 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 25 tahun ditambah	Rp. 200.000,-
	- 25 tahun dan seterusnya	Rp. 450.000,-
24.	Pisang/Rumpun	Rp. 125.000,-
25.	Nanas/Rumpun	Rp. 26.750,-
26.	Tanaman Obat - obatan seperti Kunyit Kencur, Jahe, dll/rumpun	Rp. 20.000,-
27.	Akasia	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 - 1	Rp. 6.000,-
	- 1 - 2	Rp. 12.000,-
	- 2 - 3	Rp. 15.000,-
	- 3 - 4	Rp. 18.000,-
	- 4 - 5	Rp. 25.000,-
	- 6 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 9 tahun ditambah	Rp. 5.000,-
	- 10 tahun dan seterusnya	Rp. 5.000,-
28.	Sengon	
	Umur dalam tahun :	

	- 1 – 2	Rp.	15.000,-
	- 2 – 3	Rp.	20.000,-
	- 3 – 4	Rp.	25.000,-
	- 4 – 5	Rp.	30.000,-
	- 6 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 9 tahun ditambah	Rp.	5.000,-
	- 10 tahun dan seterusnya	Rp.	5.000,-
	-		
29.	Pulai		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	5.000,-
	- 1 – 2	Rp.	10.000,-
	- 2 – 3	Rp.	15.000,-
	- 3 – 4	Rp.	20.000,-
	- 4 – 5	Rp.	25.000,-
	- 6 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 9 tahun ditambah	Rp.	5.000,-
	- 10 tahun dan seterusnya	Rp.	5.000,-
30.	Mahoni		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	8.000,-
	- 1 – 2	Rp.	15.000,-
	- 2 – 3	Rp.	20.000,-
	- 3 – 4	Rp.	25.000,-
	- 4 – 5	Rp.	30.000,-
	- 6 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 9 tahun ditambah	Rp.	5.000,-
	- 10 tahun dan seterusnya	Rp.	5.000,-
31.	Meranti		
	Umur dalam tahun :		
	- 0 – 1	Rp.	7.000,-
	- 1 – 2	Rp.	12.000,-
	- 2 – 3	Rp.	15.000,-
	- 3 – 4	Rp.	20.000,-
	- 4 – 5	Rp.	25.000,-
	- 6 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 9 tahun ditambah	Rp.	5.000,-
	- 10 tahun dan seterusnya	Rp.	5.000,-

	Umur dalam tahun :	
	- 0 – 1	Rp. 6.000,-
	- 1 – 2	Rp. 10.000,-
	- 2 – 3	Rp. 12.000,-
	- 3 – 4	Rp. 16.000,-
	- 4 – 5	Rp. 20.000,-
	- 6 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 9 tahun ditambah	Rp. 5.000,-
	- 10 tahun dan seterusnya	Rp. 5.000,-
33.	Sungkai	
	Umur dalam tahun :	
	- 0 – 1	Rp. 6.000,-
	- 1 – 2	Rp. 10.000,-
	- 2 – 3	Rp. 12.000,-
	- 3 – 4	Rp. 16.000,-
	- 4 – 5	Rp. 20.000,-
	- 6 tahun dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) tahun sampai umur 9 tahun ditambah	Rp. 5.000,-
	- 10 tahun dan seterusnya	Rp. 5.000,-

f. Besarnya ganti rugi terhadap bangunan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis/Klasifikasi Bangunan	Sumber Data	Harga
1	2	3	4
1.	Rumah bertingkat permanent, lantai tegel, rangka atap kayu		
	- Lantai bawah	2.170.744.49	Rp.2.170.744.49,-/M ²
	- Lantai atas atap genteng mantili	1.000.198.00	Rp.1.000.198.00,-/M ²
	- Lantai atas atap genteng metal polos	2.633.938.09	Rp.2.633.938.09,-/M ²
	- Lantai atap seng	2.219.294.49	Rp.2.219.294.49,-/M ²
2.	Rumah bertingkat, lantai cor, rangka atap kayu		
	- Lantai bawah	1.967.510.32	Rp.1.967.510.32,-/M ²
	- Lantai atas atap genteng mantili	1.704.926.00	Rp.1.704.926.00,-/M ²
	- Lantai atas atap genteng metal polos	2.432.703.92	Rp.2.432.703.92,-/M ²
	- Lantai atap seng	2.016.060.32	Rp.2.016.060.32,-/M ²
3	Rumah bertingkat campuran, lantai bawah tegel, dinding bata,		

	papan.		
	- Lantai bawah	4.113.330.00	Rp. 4.113.330,-/M ²
	- Lantai atas atap genteng mantili	7.786.825.00	Rp. 7.786.825,-/M ²
	- Lantai atas atap genteng metal polos	7.855.785.00	Rp. 7.855.785,-/M ²
	- Lantai atap seng	7.774.025.00	Rp. 7.774.025,-/M ²
4.	Rumah bertingkat kayu, lantai bawah tegel, rangka atap kayu		
	- Lantai bawah	7.824.242.00	Rp. 7.824.242,-/M ²
	- Lantai atas atap genteng mantili	7.838.340.00	Rp. 7.838.340,-/M ²
	- Lantai atas atap genteng metal polos	7.855.785.00	Rp. 7.855.785,-/M ²
	- Lantai atap seng	7.774.025.00	Rp. 7.774.025,-/M ²
5.	Rumah tidak bertingkat kayu, lantai bawah tegel, dinding bata, rangka atap kayu		
	- Lantai atas atap genteng mantili	866.108.00	Rp. 866.108.00,-/M ²
	- Lantai atap genteng metal polos	5.256.634.00	Rp. 5.256.634.00,-/M ²
	- Lantai atas atap seng	4.417.921.72	Rp. 4.417.921.72,-/M ²
6.	Rumah Semi Permanent, lantai bawah tegel, dinding papan, rangka atap kayu		
	- Atap genteng mantili	4.254.954.00	Rp. 4.254.954,-/M ²
	- Atap genteng metal polos	4.323.714.00	Rp. 4.323.714,-/M ²
	- Atap seng	4.241.954.00	Rp. 4.241.954,-/M ²
7.	Rumah kayu, lantai bawah semen, rangka atap kayu		
	- Atap genteng mantili	4.005.612.00	Rp. 4.005.612,-/M ²
	- Atap genteng metal polos	4.074.572.00	Rp. 4.074.572,-/M ²
	- Atap seng	3.009.812.00	Rp. 3.009.812,-/M ²
8.	Rumah kayu, atap rumbia, lantai semen	718.696.00	Rp. 718.696.00,-/M ²
9.	Rumah kayu, atap rumbia, lantai tanah	633.160.00	Rp. 633.160,-/M ²
10.	Pondok sementara	448.934.00	Rp. 448.934.00,-/M ²
11.	Kandang Hewan/ternak	448.934.00	Rp. 448.934.00,-/M ²
12.	Sumur dinding batu diameter 1M kedalaman 7 s/d 10M	10.750.000.00	Rp.10.750.000.00,-/Ur
13.	Sumur dinding papan kelas I diameter 1M kedalaman 7 s/d 10M	11.500.000.00	Rp.11.500.000.00,-/Ur
14.	Sumur dinding papan kelas II diameter 1M kedalaman 7 s/d	5.750.000.00	Rp. 5.750.000.00,-/Ur

15.	Sumur dinding tanah diameter 1M kedalaman 7 s/d 10M	2.500.000.00	Rp. 2.500.000.00,-/Ur
16.	Pagar beton tinggi 1M	560.000.00	Rp. 560.000.00,-/M ²
17.	Pagar kawat berduri tinggi 1 - 2 M	468.032.75	Rp. 468.032.75,-/M ²
18.	Pagar papan	545.706.00	Rp. 545.706.00,-/M ²
19.	Pagar besi biasa	492.000.00	Rp. 492.000.00,-/M ²
20.	Pagar petak 60 x 15	506.000.00	Rp. 506.000.00,-/M ²
21.	Pagar besi ulir/tembok	625.000.00	Rp. 625.000.00,-/M ²
22.	Pagar seng gelombang	347.466.75	Rp. 347.466.75,-/M ²
23.	Pagar besi hollow	572.000.00	Rp. 572.000.00,-/M ²
24.	Conblok baru	121.667.04	Rp. 121.667.04,-/M ²
25.	MCK bangunan berdiri sendiri	2.628.317.00	Rp.2.628.317.00,-/M ²
26.	Sumur bor dangkal dengan saringan lengkap, pompa dan menara	50.000.000.00	Rp.50.000.000.00,-/Ls
27.	Sumur gali dengan bak air, menara, pompa air dan pondasi ada cecuruknya	25.000.000.00	Rp.25.000.000.00,-/Ls

Pasal 3

Tanaman – tanaman yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diberikan ganti rugi yang disesuaikan berdasarkan klasifikasi tanaman.

Pasal 4

- (1) Ketentuan harga dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah merupakan acuan dan pedoman ganti kerugian tanaman tumbuh dan bangunan dengan Ketentuan nilai harga ganti kerugian tidak kurang dari harga dasar.
- (2) Musyawarah dan/atau negosiasi harga ganti rugi tanaman tumbuh dan bangunan, oleh masyarakat, pemerintah, maupun swasta akibat adanya kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya dalam Kabupaten Batang hari difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Lurah setempat.
- (3) Kesepakatan pemberian ganti kerugian atas tanaman tumbuh dan bangunan oleh masyarakat, pemerintah, maupun swasta diketahui oleh camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (4) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah dan/atau Negosiasi maka Penentuan harga dasar ganti rugi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembayaran ganti kerugian dilakukan langsung kepada Pemilik.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Kerugian yang timbul akibat dari kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam daftar diatas, seperti sektor perikanan dan peternakan akan diperhitungkan berdasarkan harga musyawarah dan/atau negosiasi berdasarkan azas kepatutan dan kewajiban.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 62 Tahun 2013 tentang Harga Dasar Ganti Kerugian Atas Tanaman Tumbuh dan Bangunan akibat adanya Kegiatan Pembangunan maupun Kegiatan lainnya dalam Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 8-10-2021


— BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 8-10-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2021 NOMOR 52